

PETIKAN PUTUSAN
NOMOR : 32-K/PM.III-13/AD/VI/2014

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUNARTO**
Pangkat/NRP : Serda / 31960614970674
Jabatan : Wadan Kelas Ki B
Kesatuan : Dodikjur Rindam V/BRW
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 12 Juni 1974
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Kalimosodo Gg. Gumuk No. 26 Rt. 06 Rw. 10 Kel. Kesatrian Kec. Blimbing Kota Malang Jawa Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

Mendengar : dst.
Membaca : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **SUNARTO**, Serda NRP 31960614970674, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya “.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 2 (dua) lembar foto bekas luka yang dialami Sdri. Febri Yustini;
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS.Mardi Waluyo Blitar.Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000 ,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini **Senin** tanggal **14 Juli 2014** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh WAHYUPI, SH. MAYOR SUS NRP 524404 sebagai Hakim Ketua, serta JONARKU, SH. MAYOR SUS NRP 528375 dan TATANG SUJANA KRIDA, SH. KAPTEN CHK NRP 11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer AGUS MUHAROM, SH. MAYOR CHK NRP 2910089441170 dan Panitera PAIJA, SH. KAPTEN CHK NRP 2920087110870 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

PANITERA

Ttd

PAIJA, SH
KAPTEN CHK NRP 2920087110870

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

WAHYUPI, S.H.
MAYOR SUS NRP 524404

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Mohon waktu berpikir.
 2. Oditur Militer menyatakan : Mohon waktu berpikir.
 3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap, menunggu Akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
 4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2013 di Dsn. Gangsri Ds.Tingal Rt.02 Rw.01 Kec.Garum Kab.Blitar.
-